



Pergeseran Pengawasan Ketenagakerjaan Preventif ke Reaktif dalam Sistem OSS: Implikasinya terhadap Perlindungan Pekerja

The Shift from Preventive to Reactive Labor Supervision in the OSS System: Implications for Worker Protection

Mujadiddah Aslamiah¹ Nabilah Falah²

E-mail Korespondensi : Mujadiddah.aslamiah@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 18 May 2026 | Revised: 2 June 2026 | Accepted: 6 June 2026

| Published: 6 June 2026

How it Cited : Mujadiddah Aslamiah, etc., "Pergeseran Pengawasan Ketenagakerjaan Preventif ke Reaktif dalam Sistem OSS: Implikasinya terhadap Perlindungan Pekerja", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2026, P. 66-82.

ABSTRACT

The implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) marks a significant shift in the pattern of labor supervision in Indonesia. Under the previous regulatory framework, the issuance of business licenses was accompanied by the active involvement of the state through prior verification of compliance with labor obligations. The presence of the state at this stage reflected a preventive supervisory function and served as an instrument to ensure the protection of workers' rights from the outset of business activities. Developments within the OSS system indicate a change in this approach. Prior verification is no longer positioned as a primary stage, while business actors are granted greater autonomy to submit data and declare compliance independently through a self-declaration mechanism. This change reflects a tendency toward a more reactive model of supervision, where the role of the state becomes more prominent after business activities have commenced. Within the context of labor law, such conditions raise juridical concerns, as the protection of workers relates to fundamental rights that require assurance from the early stages. This study aims to examine the juridical implications of this shift in the supervision model on worker protection from an administrative law perspective. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, referring to Law Number 13 of 2003 on Manpower, as amended by Law Number 6 of 2023, as well as Government Regulation Number 28 of 2025. The findings indicate that the reduced role of prior verification affects the scope of the state's protective function and opens the possibility of maladministration in labor supervision. Therefore, a recalibration of supervisory mechanisms is required to maintain the preventive element as an integral part of ensuring legal protection for workers.

Keyword: Labor Supervision; OSS System; Worker Protection.

ABSTRAK

Penyelenggaraan perizinan berusaha melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) menandai transformasi signifikan dalam mekanisme pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam pengaturan sebelumnya, pemberian izin usaha disertai dengan keterlibatan aktif negara melalui proses verifikasi awal terhadap pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Dalam tahap ini, kehadiran negara mencerminkan fungsi pengawasan yang bersifat preventif, sekaligus menjadi instrument untuk memastikan perlindungan hak pekerja sejak dimulainya kegiatan usaha. Perkembangan dalam sistem OSS-RBA menunjukkan pergeseran pendekatan tersebut, yang mana verifikasi awal tidak lagi ditempatkan pada tahapan utama, sedangkan pelaku usaha diberikan ruang yang lebih besar untuk menyampaikan data dan pernyataan kepatuhan secara mandiri melalui mekanisme *self-declaration*. Perubahan ini memperlihatkan kecenderungan pengawasan yang bergerak kearah reaktif, dimana peran negara lebih aktif setelah kegiatan usaha berjalan. Dalam konteks ketenagakerjaan, kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena perlindungan terhadap pekerja berkaitan dengan hak yang bersifat mendasar dan memerlukan jaminan sejak tahap awal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan model pengawasan tersebut terhadap perlindungan hukum pekerja dalam perspektik hukum administrasi negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Hasil kajian memperlihatkan bahwa berkurangnya peran verifikasi awal berpengaruh terhadap fungsi perlindungan negara dan membuka ruang terjadinya maladministrasi dalam pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali mekanisme pengawasan yang tetap menempatkan unsur preventif sebagai bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja.

Kata Kunci: *Pengawasan Ketenagakerjaan; Sistem Online Single Submission; Perlindungan Pekerja.*

Pendahuluan

Era revolusi industri membawa transformasi signifikan dalam kehidupan manusia, menggeser pola kerja dari mekanisme konvensional ke arah perdagangan berbasis digital dan sistem kerja yang lebih efisien. Dinamika ini membuka peluang strategis bagi Indonesia, termasuk bagi lembaga pemerintahan untuk terus berkreasi dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adopsi teknologi informasi mendorong akselerasi implementasi *e-government*, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan lainnya. Pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (*license-based approach*) menjadi pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) (Kristantiya et al., 2023).

Perubahan sistem perizinan usaha di Indonesia lewat mekanisme *Online Single Submission-Risk Based Approach* (OSS-RBA) mencerminkan pergeseran fundamental dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, terutama dalam rangka mendorong efisiensi layanan dan kemudahan investasi. Sistem ini dirancang sebagai instrumen digital terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh perizinan secara lebih cepat, transparan, dan sederhana dengan pendekatan berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. Reformasi ini sekaligus menggeser paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (*license-based*) menjadi RBA (*risk-based approach*), yang menempatkan tingkat risiko sebagai dasar utama dalam menentukan jenis perizinan dan mekanisme pengawasan. OSS-RBA adalah sistem perizinan online di Indonesia yang memudahkan akses bagi semua pelaku usaha tanpa batas waktu dan tempat (Rahmadani et al., 2026).

OSS berfungsi sebagai pintu masuk (*entry point*) bagi setiap aktivitas usaha. Setiap kegiatan usaha yang memperoleh legalitas melalui sistem OSS-RBA pada dasarnya akan melibatkan tenaga kerja sebagai bagian dari operasionalnya. Dengan demikian, desain kontrol yang ditempatkan pada tahap awal perizinan secara konseptual memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap berbagai kewajiban hukum, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Namun, pendekatan RBA dalam OSS cenderung menempatkan mekanisme pengawasan

secara lebih fleksibel dan proporsional, dengan memberikan kemudahan perizinan terutama bagi usaha berisiko rendah melalui mekanisme *self-declaration* atau pernyataan mandiri (Redi, 2023). Contohnya terkait kepersertaan BPJS, sistem OSS RBA lebih menekankan pada pendaftaran dan pemenuhan komitmen, sedangkan pengawasan kepatuhan dilakukan pada tahap pasca perizinan dikeluarkan. Dari sekitar 101 juta pekerja di Indonesia, belum semuanya terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan pekerja sektor non-formal sebagai kelompok terbesar yang belum tercakup akibat rendahnya kesadaran masyarakat, kesenjangan kepesertaan, keterbatasan akses layanan, serta lemahnya dukungan regulasi (CNBC Indonesia, 2025). Sistem OSS RBA tidak melakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu mengenai apakah seluruh pekerja telah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebelum izin usaha diterbitkan. Sistem lebih menekankan pada pendaftaran dan komitmen pelaku usaha, sedangkan verifikasi kepatuhan dan penegakannya dilakukan pada tahap berikutnya melalui mekanisme pengawasan, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan salah satunya terkait ketenagakerjaan tersebut.

Pelaksanaan OSS-RBA saat ini dianggap masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait perizinan bagi pelaku usaha, antara lain keterbatasan integrasi antar sistem, kesenjangan kapasitas institusi, serta masalah terkait seringnya terjadi ketidaksinkronan antara data pusat yang ada dalam OSS-RBA dengan data yang ada di lapangan (dalam hal ini di daerah). Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun OSS-RBA berhasil menyederhanakan proses administratif dalam hal ini terkait perizinan, namun efektivitasnya dalam menjamin kepatuhan substantif pelaku usaha serta integrasi data dengan kementerian lain masih memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Kehadiran dan keterlibatan negara sejak fase awal beroperasinya suatu usaha memiliki makna krusial dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak normatif tenaga kerja. Namun, dalam desain OSS-RBA, aspek ketenagakerjaan tidak ditempatkan sebagai variabel utama dalam proses verifikasi awal perizinan, melainkan lebih banyak bergantung pada mekanisme pengawasan setelah kegiatan usaha berjalan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran titik tekan pengawasan dari tahap awal (*ex-ante*) ke tahap operasional (*ex-post*) (Rachman & Tunggati, 2025). Perbedaan antara pendekatan *ex-ante* dan *ex-post* menunjukkan bahwa urutan waktu dalam pengaturan hukum mempengaruhi bagaimana hak dan kewajiban dialokasikan, serta menentukan apakah kontrol dilakukan sebelum atau setelah suatu aktivitas berlangsung (Parisi, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana desain OSS sebagai pintu masuk aktivitas usaha berimplikasi terhadap efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Kajian ini menjadi penting karena menilai konsistensi peran negara dalam menjamin perlindungan pekerja di tengah

kebijakan deregulasi dan kemudahan berusaha. Sehingga Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal: pertama, bagaimana OSS-RBA sebagai *entry point* kepatuhan regulasi membentuk hubungan antara perizinan berusaha dan kepatuhan ketenagakerjaan yang bersifat tidak terintegrasi secara normatif?; dan kedua bagaimana mekanisme *self-declaration* dalam OSS-RBA merekonstruksi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dari *ex ante control* menjadi *ex post supervision*?

Penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada efektivitas OSS dalam mendorong investasi dan penyederhanaan perizinan, sedangkan kajian yang secara khusus menelaah implikasi pergeseran model pengawasan tersebut terhadap perlindungan pekerja melalui pendekatan yuridis normatif masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis perubahan konstruksi pengawasan ketenagakerjaan dalam OSS berbasis risiko dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dilaksanakan melalui kajian terhadap data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier (Soekanto & Mamudji, 2021) yang mencakup data berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi yang mengatur sistem OSS dan pengawasan ketenagakerjaan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji konsep mekanisme *self-declaration*, serta pergeseran pengawasan dari *ex-ante control* menuju *ex-post supervision* dalam sistem OSS-RBA.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan OSS berbasis risiko, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan OSS-RBA, pengawasan ketenagakerjaan, hukum administrasi negara, dan perlindungan pekerja. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.

Hasil dan pembahasan

1.1 Disintegrasi Kepatuhan Ketenagakerjaan dalam OSS sebagai Entry Point Regulasi

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan Pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sehingga sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha (Wijayanti, 2009).

OSS RBA merupakan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang baru sekaligus merupakan pengembangan dari kerangka OSS sebelumnya. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem yang digagas oleh pemerintah ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha mendaftarkan kegiatan usahanya melalui penyederhanaan proses birokrasi yang sebelumnya bersifat berjenjang. Dengan demikian, sistem ini memungkinkan akses perizinan yang lebih mudah melalui platform elektronik, serta mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses perizinan (Weley & Romadona, 2026). Sistem OSS- RBA pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme perizinan terintegrasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan kementerian/ lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk instansi yang membidangi ketenagakerjaan, sehingga secara normatif diharapkan mampu membentuk pengawasan preventif melalui sinkronisasi data usaha, pemenuhan standar usaha, serta kepatuhan terhadap kewajiban ketenagakerjaan sejak tahap perizinan. Namun, mekanisme pengawasan dalam OSS cenderung bergeser dengan menempatkan *self-declaration* dan penyederhanaan verifikasi administratif sebagai instrumen utama penerbitan izin, khususnya bagi usaha berisiko rendah dan menengah. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi sepenuhnya dilakukan sebelum kegiatan usaha berjalan, melainkan lebih banyak dilakukan setelah izin diterbitkan melalui inspeksi, pengawasan administratif, atau pengaduan ketika pelanggaran telah terjadi. Dengan demikian, meskipun OSS telah terintegrasi dengan OPD ketenagakerjaan

sebagai bagian dari desain pengawasan preventif negara, integrasi administratif tersebut belum tentu menjamin efektivitas perlindungan pekerja karena pengawasan substantif cenderung bergeser dari model preventif menuju reaktif.

Dalam praktiknya, OSS berperan sebagai *entry point* kepatuhan yang menentukan dimulainya hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha. Pada tahap ini, seharusnya seluruh kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan usaha dapat diinternalisasi sebagai bagian dari kontrol awal. Hal ini menjadi relevan karena setiap kegiatan usaha yang memperoleh legalitas melalui OSS pada dasarnya akan melibatkan tenaga kerja sebagai bagian dari operasionalnya. Dengan demikian, secara konseptual terdapat keterkaitan erat antara perizinan berusaha dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Namun demikian, desain OSS tidak mengintegrasikan aspek ketenagakerjaan sebagai bagian dari mekanisme verifikasi awal. Ketentuan mengenai perizinan berusaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 berjalan secara paralel dengan pengaturan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, tanpa adanya integrasi normatif yang memadai pada tahap perizinan.

Tenaga pekerja yang menjadi kepentingan pengusaha merupakan salah satu yang utama, namun tidak sedikit pengusaha yang memutuskan hubungan kerja dengan pekerja karena kebutuhan atas kinerjanya telah selesai atau cukup. Maka dari itu, pemerintah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan turut serta melindungi pihak yang lemah dari kekuasaan pengusaha, guna menempatkannya pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Asyhadie & Kusuma, 2019). Sehingga pekerja yang berpayung pada peraturan perundang-undangan berharap atas perlindungan dari pemerintah melalui kepatuhan pengusaha atas peraturan perundang-undangan tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan dan atau yang melibatkan tenaga kerja didalamnya, salah satunya peraturan terkait OSS yang mana secara khusus mengatur terkait perizinan namun perizinan tersebut untuk mendirikan atau terbentuknya badan usaha yang mana didalamnya dimungkinkan ada pekerja, sehingga ini yang merupakan titik singgung atas keduanya.

Transformasi perizinan berusaha melalui OSS RBAmengubah secara mendasar terkait cara negara membangun relasi awal dengan para pelaku usaha serta kewajiban hukumnya. Dalam kerangka hukum administrasi negara, perizinan secara klasik berfungsi sebagai instrument pengendalian awal (*ex-ante control*), yaitu memastikan bahwa suatu kegiatan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum sebelum kegiatan tersebut dijalankan. Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga preventif karena bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS-RBA dirancang dengan pendekatan berbasis risiko yang lebih menekankan pada efisiensi dan kemudahan berusaha. Perubahan desain ini menyebabkan OSS-RBA tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen penyaringan substantif tetapi menjadi sarana pemberian legalitas usaha secara administratif.

Berdasarkan perspektif teori hukum administrasi, khususnya pemikiran Philipus M. Hadjon tentang fungsi ganda perizinan sebagai instrumen pengendali sekaligus pelindung kepentingan umum (Hadjon, 2011), desain OSS yang berlaku saat ini dapat dikritisi karena hanya memaksimalkan fungsi pertama (pengendali-administratif) namun meminimalkan fungsi kedua (protektif). Sertifikat standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memang menyebut sejumlah kewajiban normatif yang harus dipenuhi pelaku usaha, namun sertifikat ini lazimnya diperoleh setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit dan kegiatan usaha mulai berjalan, bukan sebagai prasyarat di depannya. Ini berarti negara, melalui sistem OSS memberikan legitimasi operasional kepada perusahaan sebelum memverifikasi bahwa kerangka perlindungan bagi pekerja di dalamnya telah siap. Legitimasi yang diberikan terlalu dini bukan sekadar celah prosedural, namun membentuk realitas hukum yang memudahkan pengusaha untuk berargumentasi bahwa operasional mereka telah mendapat izin dari negara, meskipun kewajiban ketenagakerjaan belum sepenuhnya dipenuhi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mempertahankan filosofi dasar bahwa proses perizinan berusaha diorganisir berdasarkan kategorisasi tingkat risiko kegiatan usaha. Kategorisasi ini bersifat sektoral dan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan empat tingkatan: risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Usaha berisiko rendah cukup memperoleh NIB sebagai izin tunggal yang langsung berlaku, sementara usaha berisiko tinggi memerlukan serangkaian verifikasi tambahan (Christiawan, 2021). Namun yang menjadi perhatian dalam konteks kajian ini adalah bahwa di seluruh tingkatan kategorisasi risiko tersebut, tidak ditemukan mekanisme verifikasi awal kepatuhan ketenagakerjaan sebagai persyaratan substantif yang harus dipenuhi sebelum NIB atau izin berusaha diterbitkan.

Ketiadaan verifikasi ketenagakerjaan dalam tahap perizinan awal ini bukan persoalan teknis, namun mencerminkan nilai yang tertanam dalam desain regulasi terkait kemudahan dan kecepatan pemberian izin usaha diprioritaskan di atas verifikasi kesiapan perlindungan bagi pekerja (Izzati, 2022). Padahal, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 telah menetapkan sejumlah kewajiban normatif pengusaha yang sesungguhnya harus tersedia sebelum hubungan kerja berjalan secara penuh. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup yang pertama, penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) bagi perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya sepuluh orang,

sebagaimana diatur dalam Pasal 108 UU Ketenagakerjaan. Kedua, keikutsertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sejak pekerja pertama mulai bekerja, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011. Ketiga, pemenuhan ketentuan upah minimum sesuai dengan regulasi yang berlaku di wilayah tempat usaha berdiri (Hakim & Haryanto, 2023). Seluruh kewajiban ini bersifat imperatif dan tidak dapat dikondisikan pada fase tertentu dalam kehidupan perusahaan, namun OSS-RBA tidak menempatkannya sebagai variabel dalam keputusan penerbitan izin tersebut. Pemisahan tersebut semakin diperkuat oleh penggunaan mekanisme *self-declaration* dalam OSS.-RBA Melalui mekanisme ini, pelaku usaha hanya diwajibkan untuk menyatakan secara mandiri bahwa mereka akan memenuhi seluruh kewajiban hukum yang berlaku, termasuk kewajiban di bidang ketenagakerjaan. Namun, pernyataan tersebut tidak disertai dengan verifikasi awal yang memadai. Dalam konteks ini, kepatuhan ketenagakerjaan direduksi menjadi pernyataan administratif yang bersifat deklaratif, bukan sebagai kondisi faktual yang harus dibuktikan sebelum izin diterbitkan. Pendekatan ini mencerminkan model *trust-based regulation*, di mana negara memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk mematuhi norma hukum tanpa intervensi awal yang kuat. Transformasi paradigma perizinan berusaha di Indonesia merepresentasikan perubahan fundamental dalam filosofi pengaturan aktivitas usaha (Sari & Rahayu, 2025).

Konsekuensi dari desain tersebut adalah terjadinya pergeseran struktur pengawasan dari tahap awal ke tahap operasional. Pengawasan terhadap kepatuhan ketenagakerjaan tidak lagi dilakukan melalui mekanisme verifikasi dalam perizinan, melainkan melalui pengawasan setelah kegiatan usaha berjalan (*ex post supervision*). Negara tidak lagi berperan sebagai penyaring awal, tetapi lebih sebagai penegak hukum setelah potensi pelanggaran terjadi. Pergeseran ini berdampak pada hilangnya fungsi preventif dalam pengawasan ketenagakerjaan, karena pelanggaran baru dapat diidentifikasi setelah kegiatan usaha berlangsung. Ketidakhadiran kontrol preventif pada tahap awal memperlemah kepastian hukum, sementara mekanisme pengawasan setelah kegiatan berjalan tidak selalu efektif dalam menjamin perlindungan pekerja (Pangkey et al., 2026).

Ketidakintegrasian ini semakin nyata apabila ditelaah dari perspektif hubungan antar lembaga. Sistem OSS-RBA dikelola oleh Kementerian Investasi/BKPM dan diimplementasikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat daerah, dengan orientasi utama pada fasilitasi investasi dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, pengawasan ketenagakerjaan merupakan domain Kementerian Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan di daerah, dengan orientasi pada perlindungan hak dan penegakan standar ketenagakerjaan. Kedua sistem ini, tidak memiliki mekanisme interoperabilitas yang memungkinkan data kepatuhan ketenagakerjaan menjadi bagian dari

keputusan perizinan (Amar, 2022). Seorang pengusaha dapat memperoleh NIB yang sah secara hukum melalui OSS-RBA tanpa harus terlebih dahulu membuktikan bahwa pengusaha telah memenuhi kewajiban-kewajiban normatifnya di bidang ketenagakerjaan. Fragmentasi kelembagaan ini pada akhirnya melahirkan apa yang dapat disebut sebagai celah dalam sistem regulasi di mana subyek hukum yang paling rentan yaitu pekerja tidak mendapatkan perlindungan sistemik pada momen paling kritis, yakni sejak awal pembentukan hubungan kerja.

Konsekuensi paling fundamental dari desain ini adalah terjadinya pergeseran titik berat pengawasan ketenagakerjaan dari model *ex ante* ke model *ex post*. Pengawasan *ex ante* dalam hukum administrasi negara difungsikan sebagai syarat yang wajib terpenuhi sebelum suatu kegiatan mendapatkan persetujuan untuk dijalankan, dengan karakter preventif karena negara melakukan penyaringan dan validasi sebelum potensi kerugian menjadi kenyataan. Sebaliknya, pengawasan *ex post* baru aktif bergerak setelah kegiatan berlangsung melalui mekanisme inspeksi, audit, maupun penanganan pengaduan masyarakat. Dalam kondisi demikian, kerugian yang dialami pihak yang semestinya dilindungi kerap sudah terjadi sebelum mekanisme pengawasan sempat merespons (Pranitiaz et al., 2024). Dalam sistem OSS-RBA yang berlaku saat ini, pengawasan ketenagakerjaan hampir sepenuhnya bersifat *ex post*. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memang mengatur tentang kewajiban pemenuhan standar dan norma ketenagakerjaan pasca-penerbitan izin, namun menempatkan mekanismenya sepenuhnya pada instrumen inspeksi kerja yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, bukan pada persyaratan awal perizinan (Iswaningsih et al., 2021).

Pergeseran dari *ex ante* ke *ex post* ini memiliki implikasi yang berat bagi pekerja sebagai kelompok yang paling terdampak. Ketika pengawasan baru bekerja setelah hubungan kerja berjalan, pekerja menjadi pihak pertama yang menanggung risiko pelanggaran normatif pengusaha. Mereka mengalami kondisi kerja yang tidak memenuhi standar hukum, baik dalam hal pengupahan, keselamatan kerja, maupun jaminan sosial sebelum mekanisme pengawasan mendeteksi dan mengoreksi pelanggaran tersebut (Suryati et al., 2021). Dalam hal ini terus terjadi, maka OSS-RBA yang menjadi pintu masuk kepatuhan dalam penerapan peraturan perundang-undangan di dalam kegiatan usaha, menjadi sesuatu hal yang hanya memudahkan pelaku usaha, namun tidak menitikberatkan pada pengawasan di bidang ketenagakerjaan didalamnya. Ketidakintegrasian ini bukan sekadar akibat pilihan teknis desain sistem, melainkan merupakan konsekuensi dari desain regulasi yang memisahkan dua bidang hukum (yakni hukum perizinan dan hukum ketenagakerjaan) yang mana keduanya memiliki titik singgung esensial bagi pengusaha yang akan memulai atau menjalankan kegiatan usahanya, yang mana setelah izin tersebut didapatkan, maka muncul adanya hubungan kerja antara

pekerja dan pengusaha karena izin tersebut telah didapatkan sehingga kegiatan usaha tersebut dapat berjalan. Selama OSS-RBA tidak menambahkan dan mengintegrasikan verifikasi untuk pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang terkait ketenagakerjaan sebagai bagian dari proses mendapatkan izin usaha, maka sistem ini akan terus mereproduksi ketidakseimbangan yang menempatkan pekerja sebagai bagian dari kalangan atau kelompok yang paling menanggung konsekuensi atas skema regulasi yang bias ke arah kemudahan investasi. Reformasi normatif yang diperlukan bukan hanya pada level teknis, melainkan pada level paradigma yaitu dengan menempatkan perlindungan pekerja sebagai *variable* yang datang belakangan, melainkan sebagai kondisi yang mendahului berlangsungnya aktivitas usaha itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa OSS-RBA sebagai *entry point* regulasi terkait izin usaha yang membentuk hubungan antara perizinan berusaha dan kepatuhan ketenagakerjaan bersifat fungsional tetapi tidak terintegrasi secara normatif. Ketiadaan integrasi secara mendalam tersebut menyebabkan pengawasan ketenagakerjaan tidak menjadi bagian dari kontrol awal (*ex ante*), melainkan bergeser ke tahap pengawasan setelah kegiatan usaha berjalan (*ex post*). Kondisi ini menunjukkan bahwa desain perizinan berbasis resiko belum sepenuhnya mampu mengakomodasi fungsi perlindungan dalam hukum administrasi negara, khususnya dalam menjamin perlindungan pekerja sejak tahap awal kegiatan usaha.

1.2 Rekonstruksi Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan melalui *Self-declaration* dalam OSS: Pergeseran dari *ex ante* ke *Ex post*

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam menjamin pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Dalam tradisi hukum administrasi klasik, fungsi pengawasan negara terhadap pelaku usaha, termasuk dalam relasi industrial, lazimnya diposisikan sebagai tindakan preventif yang mendahului terjadinya pelanggaran, atau yang dalam doktrin ilmu pemerintahan dikenal sebagai *ex ante control*. Dalam paradigma ini, izin usaha menjadi pintu gerbang utama sebelum pelaku usaha diperbolehkan beroperasi dan mempekerjakan tenaga kerja, ia terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah syarat substantif yang diverifikasi dan divalidasi oleh aparaturnegara (Asshiddiqie, 2019). Mekanisme demikian mencerminkan logika bahwa negara hadir sebagai penjaga di garis terdepan, memastikan kepatuhan terwujud sebelum potensi pelanggaran terbuka. Kewenangan pengawasan itu, yang dalam literatur hukum administrasi negara dikonsepsikan sebagai kewenangan pengawasan preventif, menjadi fondasi bagi legitimasi negara dalam mengatur hubungan industrial secara berkeadilan (Fitriani et al., 2022).

Mekanisme *self-declaration* dalam OSS pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip kepercayaan dalam hukum administrasi negara, yang memperlakukan

pelaku usaha sebagai subjek hukum yang diasumsikan bertanggung jawab serta beriktikad baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Ridwan HR, 2018). Mekanisme ini merupakan bagian dari kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan efisiensi administrasi. Dalam mekanisme ini, pelaku usaha cukup menyatakan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus membuktikan secara langsung pemenuhan tersebut pada tahap awal perizinan. Reformasi ini memang telah lama dinantikan oleh kalangan dunia usaha yang mengeluhkan kerumitan prosedural perizinan di era sebelumnya (Pujiono et al., 2022). Meskipun pendekatan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, namun secara tidak langsung membawa perubahan terhadap pola pengawasan, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, deklarasi mandiri tersebut mencakup pernyataan pelaku usaha bahwa mereka akan mematuhi ketentuan upah minimum, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial tenaga kerja, serta larangan mempekerjakan pekerja anak, semua ini dinyatakan secara sepihak melalui portal elektronik OSS tanpa konfirmasi lapangan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Pasal 211 huruf c memberikan dasar yang cukup untuk mengintegrasikan aspek ketenagakerjaan dalam sistem perizinan. Dalam Pasal ini menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang telah mengisi data, wajib melanjutkan proses di Sistem OSS untuk mendapatkan izin usaha dengan memasukkan data terkait jumlah tenaga kerja.

Telah disebutkan di atas bahwa jumlah tenaga kerja disebutkan sebagai salah satu instrumen dari ketenagakerjaan yang diwajibkan untuk dipenuhi dalam bentuk *self-declaration* dalam laman OSS. Namun, tanpa adanya mekanisme verifikasi dan integrasi data yang memadai, ketentuan tersebut belum mampu mengubah karakter pengawasan yang masih dominan bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi OSS tidak hanya sebagai sistem perizinan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang mampu menghubungkan data administratif dengan kepatuhan substantif di bidang ketenagakerjaan. Kekurangan ini mencerminkan tantangan yang lebih dalam tentang kesiapan negara dalam mengelola transformasi paradigma pengawasan yang sesungguhnya membutuhkan investasi kapasitas kelembagaan yang tidak kecil, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun anggaran operasional pengawasan (Milinum, 2022).

Apabila OSS benar-benar diposisikan sebagai gerbang kepatuhan (*compliance gateway*), maka data dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 pada Pasal 211 seharusnya dapat diintegrasikan dengan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Misalnya, ketika pelaku usaha menginput jumlah tenaga kerja, sistem secara

otomatis dapat mengharuskan adanya sinkronisasi dengan data kepesertaan jaminan sosial. Apabila data tersebut tidak sesuai, maka izin usaha dapat ditunda atau tidak dapat diperpanjang. Mekanisme ini akan menciptakan hubungan langsung antara kepatuhan ketenagakerjaan dan status perizinan usaha.

Perubahan model pengawasan tersebut juga menunjukkan adanya transformasi peran negara dalam sistem perizinan berusaha. Jika sebelumnya negara bertindak sebagai pihak yang melakukan kontrol langsung sebelum kegiatan usaha dijalankan, maka dalam sistem OSS- RBA negara lebih berperan sebagai fasilitator kepatuhan yang mengandalkan kejujuran dan tanggung jawab pelaku usaha melalui mekanisme *self-declaration*. Konsekuensinya, validasi terhadap pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan tidak selalu dilakukan secara menyeluruh pada tahap awal perizinan, melainkan baru diuji ketika dilakukan pengawasan lanjutan atau ketika muncul pelanggaran dan pengaduan dari pekerja. Dalam konteks perlindungan pekerja, kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan hukum karena pekerja berpotensi menjadi pihak yang pertama kali merasakan dampak dari ketidakpatuhan pelaku usaha sebelum negara melakukan tindakan pengawasan secara efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dalam OSS perlu diarahkan pada penguatan mekanisme verifikasi, integrasi data antarlembaga, dan pengawasan berbasis risiko yang tetap mempertahankan fungsi preventif negara dalam menjamin perlindungan pekerja. Perubahan tersebut berpotensi menimbulkan celah pengawasan karena pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, seperti tidak didaftarkannya pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pembayaran upah yang tidak sesuai ketentuan, maupun penggunaan hubungan kerja yang tidak sesuai norma ketenagakerjaan dimungkinkan baru teridentifikasi setelah kegiatan usaha berlangsung dan pekerja mengalami kerugian secara langsung.

Mekanisme *self-declaration* dalam OSS-RBA yang dibangun oleh PP Nomor 28 Tahun 2025 ini merekonstruksi, bukan menghapus fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Rekonstruksi ini bergerak dari model *ex ante control* yang bersifat verifikatif dan preventif menuju model *ex post supervision* yang bersifat responsif dan berbasis data digital. Pergeseran ini memiliki rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks akselerasi iklim investasi dan penyederhanaan regulasi, namun sekaligus membawa konsekuensi serius bagi perlindungan pekerja apabila tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, integritas data dalam sistem OSS, dan mekanisme akuntabilitas atas *self declaration* yang tidak akurat (Pujiono et al., 2022). Dengan demikian, tantangan sesungguhnya tidak hanya pada perancangan arsitektur hukum perizinan, melainkan pada kesungguhan negara dalam mengisi ruang pengawasan yang telah bergeser titik beratnya dari *entry point* menuju "perjalanan" dan "ujung" dari proses

berusaha, sebuah transformasi yang menuntut kedewasaan institusional di semua lapisan aparatur negara yang bertanggung jawab atas perlindungan tenaga kerja, seiring dengan semangat pembaruan hukum yang terus bergerak menjawab tantangan zaman.

Dalam konteks hubungan industrial, pekerja merupakan pihak yang berada pada posisi lebih rentan dibandingkan pelaku usaha karena memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pekerjaan dan penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja, baik yang berkaitan dengan upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun kepastian hubungan kerja. Ketika mekanisme pengawasan ketenagakerjaan bergeser menjadi lebih reaktif, maka potensi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut berisiko tidak terdeteksi sejak awal. Dalam kondisi demikian, pekerja sering kali baru memperoleh perlindungan hukum setelah terjadi sengketa, kecelakaan kerja, atau pelanggaran hak normatif lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada sejauh mana negara mampu menjalankan fungsi pengawasan preventif secara optimal dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa sistem OSS menempati posisi yang strategis dan memberikan kemudahan nyata bagi pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan. Namun, hal yang dapat disayangkan adalah OSS tidak menjadikan instrumen atas pengaturan ketenagakerjaan menjadi syarat terbitnya izin bagi pelaku usaha. Sedangkan jika dilihat dari proses lahirnya izin tersebut, pengusaha tentu sudah menyiapkan atau bahkan memiliki hubungan kerja dengan pekerja, namun dari sisi pelaku usaha hanya dibutuhkan untuk menyampaikan melalui *self-declaration* terkait jumlah tenaga kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dalam Pasal 211 huruf c. Sehingga ada titik singgung terkait pemberian izin tersebut serta pemenuhan kepatuhan untuk perlindungan pekerja, yang mana belum terintegrasi secara maksimal. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa sistem OSS-RBA pada dasarnya belum menempatkan kepatuhan ketenagakerjaan sebagai *entry point* utama dalam konstruksi penerbitan perizinan berusaha. Meskipun OSS dibangun melalui integrasi lintas sektor dan ditujukan untuk menciptakan tata kelola perizinan yang efisien, pengaturan ketenagakerjaan dalam praktiknya masih diposisikan sebagai pelengkap administratif, bukan sebagai instrumen pengendalian substantif sebelum izin diterbitkan. Hal ini terlihat dari dominannya pendekatan penyederhanaan perizinan dan percepatan investasi dibandingkan mekanisme verifikasi kepatuhan

terhadap kewajiban normatif ketenagakerjaan. Akibatnya, terdapat disintegrasi antara sistem perizinan berusaha dan sistem perlindungan pekerja, terutama karena hubungan kerja pada praktiknya dapat telah berlangsung meskipun pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan belum diverifikasi secara menyeluruh oleh negara.

Mekanisme *self-declaration* dalam OSS- RBA menunjukkan terjadinya rekonstruksi fungsi pengawasan ketenagakerjaan dari model preventif (*ex ante control*) menuju model pengawasan pasca-perizinan (*ex post supervision*). Negara tidak lagi menempatkan verifikasi kepatuhan ketenagakerjaan sebagai prasyarat substantif sebelum usaha dijalankan, melainkan lebih mengandalkan deklarasi mandiri pelaku usaha dan pengawasan lanjutan setelah kegiatan usaha berlangsung. Pergeseran tersebut mencerminkan transformasi peran negara dari pengendali langsung menjadi fasilitator kepatuhan administratif. Dalam konteks perlindungan pekerja, kondisi ini menimbulkan konsekuensi yuridis berupa melemahnya fungsi deteksi dini terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, sehingga perlindungan hukum cenderung baru bekerja setelah terjadi pelanggaran atau kerugian. Oleh karena itu, sistem OSS-RBA memerlukan penguatan integrasi pengawasan ketenagakerjaan agar keseimbangan antara kemudahan investasi dan perlindungan pekerja tetap terjamin dalam kerangka negara hukum kesejahteraan.

Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis menyampaikan gagasan bahwa sebagai salah satu langkah konkret penguatan perlindungan tenaga kerja di Indonesia, sistem OSS diharapkan dapat diintegrasikan dengan kepatuhan pada regulasi bidang lain secara sinergis, salah satunya yaitu terkait instrumen kepatuhan di bidang ketenagakerjaan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku penyelenggara sistem OSS-RBA bersama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia perlu memperkuat integrasi kepatuhan ketenagakerjaan dengan menempatkan aspek perlindungan pekerja sebagai bagian penting dalam proses penerbitan izin berusaha. Mekanisme *self-declaration* dalam OSS perlu direformulasi agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis integrasi data digital secara real time. Sehingga apabila kepatuhan ketenagakerjaan ditempatkan sebagai salah satu syarat mendapatkan izin usaha, pelaku usaha tentu kedepannya akan lebih *aware* terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga kerja.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberi dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus,

penulis menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan akademisi dan praktisi yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Amar, Muhammad. "Implementasi Penyelenggaraan Sistem Online Single Submission Risk Based pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sinjai." *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2022): 46–57.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Asyhadie, H. Zaeni, dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Christiawan, Rio. "Perizinan Berbasis OSS untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha." *Masalah - Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 60–69. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.60-69>
- CNBC Indonesia, Banyak Pekerja RI Belum Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Kenapa?. Diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250728114601-4-652739/banyak-pekerja-ri-belum-jadi-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-kenapa> tanggal 02 Juni 2025.
- Fitriani, Rizki Amalia, dkk. "Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 809–818. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5761>
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hakim, Syerrin, dan Imam Haryanto. "Implementasi Pengawasan dan Pemberian Sanksi terhadap Perusahaan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 812–824. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>
- Iswaningsih, Made Lina, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 478–484. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Izzati, Nur Rahmania. "Deregulation in Job Creation Law: The Future of Indonesian Labor Law." *Padjadjaran Journal of Law* 9, no. 2 (2022): 197–218. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n2.a3>
- Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 412–432. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.119>
- Kristantiya, T. A., dkk. "Online System Adaptation Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)." *International Journal of Multidisciplinary: Applied*

- Business and Education Research 4, no. 8 (2023): 2757–2768.
<https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.08.09>
- Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 2 (2026): 1–6.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>
- Milinum, Sela Nopela. “Problematika Fleksibilitas Outsourcing (Alih Daya) Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”
- Mochtar, Zainal Arifin. Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pangkey, Dicky Yulius, dkk. “Integrating Preventive (Ex-Ante) and Deterrent (Ex-Post) Mechanisms in Labor Law Compliance and Enforcement.” Jurnal Ilmiah Gema Perencana 4, no. 3 (2026): 2585–2604.
<https://doi.org/10.61860/jigp.v4i3.345>
- Parisi, Francesco (ed.). The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume 1: Methodology and Concepts. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Pranitiaz, Lida Melisa, dkk. “Maraknya Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia sebagai Akibat Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan.” Media Hukum Indonesia 2, no. 2 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11779827>
- Pujiono, dkk. “Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS).” Arena Hukum 15, no. 3 (2022): 652–674.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.10>
- Rahmadani, Ardita Esti, dkk. “Analisis Penerapan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS (OSS) Berbasis Risiko.”
- Redi, Ahmad. “Perizinan Berusaha RBA dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 2 (2023): 210–225.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Sari, Chika Fatika, dan Sang Ayu Putu Rahayu. “Analisis Penerapan OSS RBA dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Nusantara 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4556>
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Cet. 20. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Suryati, dkk. “Tinjauan Hukum terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” Simbur Cahaya 28, no. 2 (2021): 97–111.
<https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>
- Weley, Nadia Carolina, dan Hanifah Ghafila Romadona. “How Can Risk- Based Online Submission Systems Accelerate MSME Growth in Indonesia’s Digital

Economy?" *Barelang Journal of Legal Studies* 4, no. 1 (2026): 2-3.
<https://doi.org/10.37253/barjoules.v4i1.11841>

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Biografi Singkat Penulis



Mujadiddah Aslamiyah, S.H., M.H. dilahirkan di Jakarta 02 Oktober 1994. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen pada bidang Hukum Perdata, khususnya pada rumpun Hukum Perdata dengan fokus kajian Hukum Perusahaan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perbankan, dsb.

Nabilah Falah, S.H., M.H. dilahirkan di Banyumas pada tanggal 31 Juli 1999. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen pada bidang Hukum Perdata Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, khususnya pada rumpun Hukum Perdata Islam dengan fokus kajian Hukum Keluarga Islam.